

**PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING)  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD NOVEN HERWANDA**

**02011182025042**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NOVEN HERWANDA  
NIM : 02011182025042  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING)  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU**


Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 14 Maret 2024  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 30 Maret 2024

Mengesahkan:

**Pembimbing Utama,**


**Pembimbing Pembantu,**

  
**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

  
**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.**  
NIP. 198806012022032004



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**

  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 1962010311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Noven Herwanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025042  
Tempat/Tanggal Lahir : Bumi Dipasena Agung/01 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 Maret 2024

Saya menyatakan,



Muhammad Noven Herwanda  
NIM. 02011182025042

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“MAHKOTA SESEORANG ADALAH AKALNYA  
DERAJAT SESEORANG ADALAH AGAMANYA, DAN  
KEHORMATAN SESEORANG ADALAH BUDI PEKERTINYA”**

**(Umar bin Khattab, R.A.)**

**“APA YANG MELEWATKANKU TIDAK AKAN PERNAH MENJADI  
TAKDIRKU, DAN APA YANG DITAKDIRKAN UNTUKKU TIDAK  
AKAN PERNAH MELEWATKANKU”**

**(Umar bin Khattab, R.A.)**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu dan Ayah Tercinta;
2. Kakak dan Adik Tercinta;
3. Sahabat-sahabatku;
4. Teman-temanku;
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

*Allhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat bertangkaisalam yang selalu tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan tak lupa doa serta dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “**Penerapan Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Secara Dalam Jaringan (Daring) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU**” yang diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berhubungan dengan penelitian serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Atas segala bentuk perhatian, penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Indralaya, 30 Maret 2024

Penulis,



Muhammad Noven Herwanda

NIM. 02011182025042

## UCAPAN TERIMA KASIH

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

*Allhamdulillahirabbil'amin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat bertangkaisalam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan tak lupa doa serta dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
3. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing serta kepala bagian HAN dan Bapak (alm.) Ahmaturrahman, S.H., M.H. dan ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang tiada letih memberikan bimbingan, arahan dan segala bentuk nasehatnya kepada penulis;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu;
5. Mentor Agen Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023 membuka cakrawala penulis mengenai Komisi Yudisial Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M., dan Ibu Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H. dan Rekan seperjuangan Farrel, Carlos, Rathan, Feri, Farid, Aldo, Ananda, Samuel, Wahyuni, Sari dan Monica;

6. Ibuku tersayang Herawati dan Ayahku Hardianto yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materiil serta tak hentinya mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Kakakku Dio Batrayudha dan Adikku Ardian Intan Putri yang menjadi *support system* serta memberikan semangat dan mendo'akan penulis;
8. Sanak-sanak Ikatan Kerukunan Mahasiswa Baturaja terkhusus Att, Arna, Ana, Ica, Puan, Tiara, Shelvia, Cupi, Uni, Cinta, Anjani, Arya, Ejak, Ko Mahen, Adam, Ali, Nobe, Bunga, Wik, Felliya, Abel, Peggy, Tyas, Dini, Ameng, Nadia, Diyu, Aldi, Afif, Padlion, dll;
9. Nyenye's grup yang menjadi sahabat ambis pertama di Fakultas Hukum sampai saat ini yaitu: Carel Ikhsania Khairani dan Veronica Julia Hasan;
10. Keluarga besar HAN 2020 yaitu: Tito, Raihan, Carlos, Febrian, Yovie, Feri, Rivaldo, Satria, Cindy, Yola, Ine, Angel, Ardilla, Nindi, Tia, Henny, Arikah dan Wahyuni;
11. Keluarga besar B.O. LAWCUS terutama *Mainboard* 2021/2022 yang membuat kehidupan penulis berwarna selama mengemban amanah ini;
12. Keluarga besar Bujang Rantau di perantauan yang menjadi keluarga kedua dan membuat kehidupan penulis lebih berwarna Zaki, Tito, Natan, Feri, Rathan, Adib, Alam, Arif, David, Dimas, Farras, Jimmy, Lega, Aul, Hasbi, Rehan dan Soni;
13. Teman-teman PLKH A2 adwaw kids Alfariza, Lega, Farrel, Adib, Josh, Sayid, Miftah, Hasbi, Fitraz, Dinda, Elsy, Grece, Lutfiyyah, Azka, Novia dan Wifika yang sudah menjadi teman seperjuangan dan saksi bisu penulis.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.***

Indralaya, 30 Maret 2024  
Penulis,



Muhammad Noven Herwanda  
NIM. 0201182025042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Manfaat Secara Teoritis.....	8
2. Manfaat Secara Praktis.....	8
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>9</b>
1. Teori Otonomi Daerah.....	9
2. Teori Kewenangan.....	13
3. Teori Pelayanan Publik.....	17
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Data-Data Hukum.....	22
4. Populasi Dan Sampel.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	24
6. Lokasi Penelitian.....	25
7. Teknik Pengolahan Data.....	25
8. Teknik Analisis Data Penelitian.....	25
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26



<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
	<b>A. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Publik.....</b>	<b>28</b>
	1. Regulasi Pelayanan Publik.....	28
	2. Pengertian Pelayanan Publik .....	28
	3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	29
	4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik .....	31
	5. Kualitas dan Dimensi Kualitas Pelayanan Publik.....	38
	6. Maksud Dan Tujuan Pelayanan Publik.....	40
	7. Asas-Asas Pelayanan Publik.....	41
	<b>B. Tinjauan Umum tentang Administrasi Kependudukan.....</b>	<b>43</b>
	1. Regulasi Administrasi Kependudukan.....	43
	2. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	43
	3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Administrasi Kependudukan.....	44
	4. Fungsi Administrasi Kependudukan.....	45
	5. Maksud dan Tujuan Administrasi Kependudukan.....	46
	6. Administrasi Kependudukan Daring.....	47
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
	<b>1. Pengaturan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara         Daring di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil         Kabupaten OKU.....</b>	<b>51</b>
	<b>2. Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di         Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>95</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>96</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Noven Herwanda

NIM : 02011182025042

Judul : Penerapan Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Secara Dalam Jaringan (Daring) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan sejumlah pelayanan termasuk hak warga negara secara mendasar guna mencapai tujuan demokrasi dan keadilan pelayanan. Salah satunya pelayanan administratif di bidang administrasi kependudukan dalam jaringan (*adminduk daring*) yang diatur Permendagri tentang Pelayanan *Adminduk Daring*. Isu hukum penelitian ini belum terwujudnya pelayanan publik sesuai asas umum pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan (*Perpuu*) sehingga tidak mencerminkan pelayanan cepat, mudah dan terjangkau serta banyaknya kendala seperti jaringan tidak merata, terbatasnya alat pendukung dan terbatasnya petugas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Penerapan *Adminduk Secara Daring* di Disdukcapil Kab. OKU, 2). Bagaimana Pelaksanaan Penerapan *Adminduk Daring* di Disdukcapil Kab. OKU. Penelitian dilakukan secara empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian yaitu 1). Pengaturan Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan Publik di Disdukcapil Kab. OKU tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan *Adminduk Daring* dan *Perpuu* terkait pelayanan publik dan *adminduk*. 2). Pelaksanaan Penerapan *Adminduk Daring* disimpulkan cukup baik dengan rincian 2 dari 5 dimensi perlu di evaluasi yaitu dimensi *tangibles* (bukti fisik) karena indikator kendala yaitu jarak jauh dari perkotaan mengalami kesulitan jaringan internet dan harga kuota cukup mahal dan dimensi *reliability* (keandalan) mengenai indikator kedisiplinan waktu yaitu lambatnya respon diberikan petugas kepada penerima layanan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proses layanan dan terbatasnya jumlah petugas layanan *adminduk daring*.

**Kata Kunci:** *Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Daring*

Indralaya, 30 Maret 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

## ABSTRACT

Law Number 25 of 2009 regulates the state's responsibility to provide various services including basic citizen rights to achieve democracy and justice in services. One of these services is the administrative services in the field of population administration, which is available online. This is regulated by the Minister of Home Affairs Regulation on Online Population Administration Services. The research investigates the issue that public services have not been realized in accordance with government principles and legislative regulations, resulting in services that are not fast, easy, or affordable. The research looks at two problems: 1) the arrangements for the implementation of public services in the implementation of online population administration at the District Dukcapil Disdukcapil in OKU, and 2) how to implement online population administration at Disdukcapil Kab. OKU. The research was conducted using statutory, case, and sociological approaches. The results show that the arrangements for the implementation of public services at Disdukcapil Kab. OKU are guided by Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2023, which amends Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2019 concerning Online Administering Services and Perpuu related to public services and administering the population. Moreover, the implementation of the online admin system was concluded to be quite good, but there are two areas that need to be evaluated: the tangibles dimension (physical evidence) and the reliability dimension. The tangibles dimension is affected by long distances from urban areas, internet network difficulties, and expensive quota prices. The reliability dimension is affected by the slow response given by officers to service recipients, which causes delays in completing the service process, and the limited number of online population administration service officers.

**Keywords: Public Services, Population Administration, Online**

Pembimbing Utama,



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

Indralaya, 30 Maret 2024

Pembimbing Pembantu,



**Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.**  
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (disebut UU Pelayanan Publik) mengamanahkan negara untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan sejumlah pelayanan guna tercapainya hak-hak warga negara secara mendasar mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat terbawah sehingga mencapai konteks negara demokrasi dan keadilan dalam pelayanan harus dipenuhi secara komprehensif.<sup>1</sup>

Pelayanan publik atau yang dikenal *public service* sebagai perwujudan negara kesejahteraan dilakukan oleh aparatur negara sebagai bentuk abdi masyarakat. Pelayanan publik yang mempunyai corak professional, akuntabilitas dan responsibilitas harus diterapkan dalam setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup> UU Pelayanan Publik pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Maulidiah. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu*. Cetakan 1, Bandung: CV. Indra Prahasta. 2014, hlm. 4-5.

<sup>2</sup> Lailul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cetakan 1, Sidoarjo: UMSIDA Press. 2020, hlm. 20.

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama dan pertama kali dicari serta dinilai masyarakat sebagai bentuk penilaian terhadap jasa yang digunakannya. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan publik menjadi hal mutlak yang utama bagi unsur kepuasan guna meningkatkan tingkat kepercayaan dan keterikatan masyarakat.<sup>4</sup> Sebagai bentuk tindak lanjut dari tahapan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat terdapat Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang harus ditaati masing-masing instansi pemerintah sebagai acuan dasar pelaksanaan.<sup>5</sup>

Salah satu pelayanan publik yang harus menjadi perhatian adalah pemenuhan pelayanan administratif yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan (Adminduk) secara harfiah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (1) diartikan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>6</sup> Adminduk mempunyai 2 muatan tata kelola yaitu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap tinggal terbatas, dan perubahan status orang asing terbatas menjadi tinggal tetap. Kemudian, peristiwa penting terdiri atas kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan serta perubahannama.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sri Maulidiah. *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>5</sup> Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Tim UGM Press. 2018, hlm. 135.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 12.



Regulasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Penerapan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu ( Disdukcapil OKU) seperti Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.<sup>8</sup> Dan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU adalah penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.<sup>9</sup>

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, maka peningkatan pelayanan adminduk yang prioritas meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Kematian. Kemudian sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan

---

<sup>8</sup> Denny Sutejo, dkk. "Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur". *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* Vol. 2 No. 2. 2020. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, hlm. 167.

<sup>9</sup> <https://jdih.okukab.go.id/new/ildis/www/index.php>. Akses pada 18 Agustus 2023, Pukul 21.08 WIB.

Administrasi Kependudukan Secara Daring, perlu adanya peningkatan pelayanan adminduk perlu dilakukan dengan cara lebih mudah dan berorientasi cepat kepada masyarakat maka perlu diterapkan mekanisme pelayanan secara dalam jaringan (daring).<sup>10</sup> Oleh karena itu isu hukum dalam penelitian ini adalah dalam pengaturan permendagri tentang Pelayanan Adminduk Daring ini belum berjalan sebagaimana tujuan normative yaitu tidak terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kepada ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan sehingga pengguna layanan belum mendapatkan pelayanan berkualitas sesuai asas dan tujuan pelayanan yang belum di wujudkan melalui kios pelayanan adminduk daring di desa/kelurahan oleh pemda setempat.

Berdasarkan data Kabupaten OKU Dalam Angka 2023 jumlah penduduk Kabupaten OKU Tahun 2022 sebesar 375.538 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan 1.19%. Dengan jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Baturaja Timur sebesar 106.842 ribu jiwa dan penduduk sedikit di Kecamatan Muara Jaya sebesar 7.567 ribu jiwa.<sup>11</sup>

Urgensi penulisan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pelayanan publik adminduk secara daring di Kab. OKU hal ini dikarenakan berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, masyarakat kerap berkeluh kesah atas pelayanan dari petugas dan respon di kontak layanan *whatsapp* yang cenderung menyulitkan, hal ini tentu

---

<sup>10</sup> Syarif Hidayatulloh dan Ciske Mulyadi. "Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Canggih Berbasis Web". *Jurnal IT CIDA* Vol. 1 No. 1 Desember 2015. Surakarta: AMIK Cipta Darma, hlm. 42.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik. "Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Angka 2023". <https://okukab.bps.go.id>. Akses 6 April 2023, Pukul 22.45 WIB

bertolak belakang tujuan peraturan perundang-undangan untuk memudahkan proses pelayanan publik. Keluhan lain dari masyarakat adalah jaringan internet tidak stabil, keterlambatan dan rumitnya pada penerbitan dokumen kependudukan.<sup>12</sup> Keterlambatan Dokumen ini disebabkan kelengkapan berkas persyaratan dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman pemohon mengenai persyaratan yang dibutuhkan, belum mengetahui secara keseluruhan mengenai program pelayanan daring, jaringan yang belum merata, peralatan pendukung tidak memadai, kualitas pelayanan dan tenaga operasional masih rendah dan kendala partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

Fenomena yang terjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU telah menerapkan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring guna memberikan kemudahan dan praktis kepada masyarakat dalam mengurus dokumen. Dalam pelayanan ini terdapat 24 produk layanan yang bisa masyarakat akses secara daring para pemohon hanya tinggal mengirim pesan ataupun pertanyaan melalui *whatsapp* dengan ponsel pribadi. Kendati demikian pemohon tetap datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna pengambilan dokumen fisik yang telah diproses.<sup>14</sup>

Permasalahan yang sering muncul terkait pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU salah satunya adalah

---

<sup>12</sup><https://sumsel.antaranews.com/berita/630097/disdukcapil-oku-terapkan-layanan-adminduk-secara-daring>. Akses 2 Maret 2023, Pukul 22.05 WIB.

<sup>13</sup> Citra Iasha dan Putri Wulandari. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring". *The Journalish: social and Government* Vol. 3 No. 4. 2022. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah, hlm. 292.

<sup>14</sup><https://sumsel.inews.id/berita/warga-oku-urus-dokumen-kependudukan-secara-online-via-whatsapp>. Akses 2 Agustus 2023, Pukul 13. 11 WIB.



pelayanan dan durasi dalam pembuatan dokumen kependudukan. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) menjadi satu contoh dari banyaknya pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU menjadi pelaksana yang memperoleh kewenangan tersebut. Dalam penyelenggaraan pelayanan dan dokumen kependudukan lainnya tentunya berlaku bagi semua warga. Pembuatan dokumen kependudukan lainnya menjadi masalah diakibatkan ketidakprofesional aparatur dalam menjalankan tugasnya serta rumitnya proses penjelasan kepada pemohon dan ketidakcakapan pemohon dalam menggunakan perangkat teknologi. Selain itu jumlah pembuatan dokumen penduduk yang tidak sebanding dengan alat pendukung seperti printer, blangko. Hal ini tentunya berpengaruh pada kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.<sup>15</sup>

Hal tersebut diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dengan fakta empiris. Seharusnya, pelayanan *adminduk* dapat dijalankan dengan cepat dan tepat sebagaimana diuraikan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 dan penerapan pelayanan mekanisme daring oleh Permendagri Nomor 7 Tahun 2019. Tetapi, fenomena empiris yang diamati selama ini pelaksanaannya belum sesuai dengan kedua Permendagri tersebut.

Kebaruan Penelitian ini mempunyai perbedaan dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Penerapan Administrasi Kependudukan Secara

---

<sup>15</sup><https://sumsel.antarane.ws.com/berita/630097/disdukcapil-oku-terapkan-layanan-adminduk-secara-daring>. Akses 2 Maret 2023, Pukul 22.05 WIB.

Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU menggunakan metode deskriptif analitis dengan penyelidikan data tidak bersifat kuantitatif, yaitu memberikan deskripsi dengan narasi argumentasi yang disusun atas temuan-temuan. Analisis data diterapkan pada penelitian ini pendekatan kualitatif terhadap data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Dan peneliti menggunakan indikator sebagai tolak ukur sejauh mana pelaksanaan kinerja yaitu bukti langsung (*tangibles*), keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsive*) dan jaminan (*assurance*).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Penerapan Administrasi Kependudukan Secara Dalam Jaringan (Daring) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU?
2. Bagaimana Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu dan mengetahui pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, oleh karena itu tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengaturan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.
2. Untuk menganalisis Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Bagi penulis sebagai masukan dan memberikan warna baru bagi perkembangan hukum administrasi terkhusus yang berhubungan dengan pelayanan publik Pada Penerapan Administrasi Kependudukan.
  - b. Penulisan ini sebagai bentuk hasil dari studi ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangsih pemikiran dalam kemajuan wawasan baru pada hubungan negara dengan rakyatnya dalam hal ini konteks administrasi negara.
  - c. Sebagai bentuk referensi terhadap bentuk standar pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan secara daring. Serta dapat dijadikan sebagai bahan berupa data normatif yang dibantu dengan data empiris dalam dasar penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Bagi khalayak umum dan mahasiswa hukum konsentrasi hukum administrasi negara sebagai masukan dan sumber referensi Pelaksanaan

Pelayanan Publik Pada Penerapan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.

- b. Bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU dapat menjadi masukan bahkan bentuk pertimbangan sebelum menentukan kebijakan dan langkah-langkah kedepannya guna memberikan Standar Pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Publik.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai Pengaturan Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Penerapan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka berpikir dalam penyusunan dan pengembangan dari penelitian serta membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.<sup>16</sup> Adapun teori yang digunakan penulis:

#### 1. Teori Otonomi Daerah

Secara pengertian otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti peraturan atau hukum. Berkaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of*

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1990, hlm. 65.

*living under one's own laws*. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Hak atas otonomi daerah terdapat pada rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.<sup>18</sup>

Secara hakikat otonomi daerah sebagai upaya dalam mencapai tujuan negara dalam peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan dan masing-masing daerah dapat membuat kebijakan daerah dalam memberikann pelayanan, upaya peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Bayu Surianingrat yang dikutip I Nyoman S mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing. Sedangkan menurut Hoessien dikutip

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

oleh Supian Hamim dan Indra Muklis A menjelaskan otonomi daerah sebagai pemerintahan yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat diwilayah negara dan dijalankan secara formal di luar pemerintah pusat.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah menjadi pedoman pemerintah daerah yaitu:

1. Otonomi daerah diselenggarakan dengan aspek demokrasi, adil, potensi dan keanekaragaman daerah dan pemerataan;
2. Otonomi daerah diselenggarakan dengan dasar otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab;
3. Otonomi daerah dan otonomi provinsi memiliki perbedaan diantara keduanya yaitu otonomi daerah secara luas dan utuh pada daerah kabupaten/kota. Sedangkan, otonomi provinsi yaitu otonomi terbatas;
4. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan harus sejalan dengan konstitusi negara sehingga berimplikasi pada keserasian hubungan pusat dan daerah;
5. Pelaksanaan otonomi daerah berorientasi pada peningkatan kemandirian daerah otonom, peningkatan fungsi badan legislatif daerah;
6. Pelaksanaan asas tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah tetapi pemerintah daerah kepada desa.<sup>20</sup>

Otonomi daerah secara historis sudah berlangsung sejak lama meskipun bentuknya berbeda dengan sekarang yaitu pada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan

---

<sup>19</sup> Achmad Fauzi. "Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik". *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 16, No 1. 2019. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, hlm. 125.

<sup>20</sup> Dewi Rahma. "Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumater Region". *Jurnal Ilmu Pendidikan Scholastic* Vol. 2 No. 3. 2018. Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah, hlm. 45.

Majapahit dengan pengaturan oleh raja kecil dan raja besar. Dan dilanjutkan dengan Pemerintah Hindia Belanda diberikan kewenangan yaitu bentuk karesidenan dan kabupaten yang tetap dijalankan sampai masa penjajahan Jepang. Perkembangan Otonomi daerah mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka yang dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah sampai pada penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang digunakan saat ini, sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksana pembangunan.<sup>21</sup>

Penerapan adanya teori otonomi daerah telah diatur secara konstitusional pada Pasal 18, 18 A, 18 B UUD NRI 1945 pada substansinya bersifat tegas dan transparan telah memberikan rekognisi tentang status keberadaan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi menghadirkan otonomi daerah yang kemudian dijawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena hal ini sejalan dengan amanah yang termaktub dalam rumusan Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini sebagai bentuk akibat yang ditimbulkan penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan dimana masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota diberikan hak otonomi untuk mengatur, mengurus urusan dan kepentingan daerahnya yang didasarkan atas undang-undang dalam pelaksanaannya sebagai bentuk ciri khas negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945.<sup>22</sup> Desentralisasi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>22</sup> Fatkhul Muin. "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah". *Jurnal Hukum Fiat Justisia* Vol. 8 No. 01. 2014. Serang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm. 26.

sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat dalam penyelenggara sistem pemerintahan kepada daerah yang berhubungan erat dengan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas memberikan pemahaman bahwa hubungan antara teori otonomi daerah dengan penelitian yang diangkat penulis bahwa pemerintah pusat selaku pemegang kekuasaan tertinggi menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah otonom melalui asas desentralisasi melimpahkan urusan administrasi kependudukan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam tata kelola administrasi kependudukan dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai pemerataan kemampuan daerah yang berorientasi pada kondisi daerah yang berbeda dan tetap dalam satu bingkai wawasan nusantara.

Penelitian pada penulisan ini menggunakan teori otonomi daerah adalah dalam rangka meneliti rumusan Pengaturan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan dan wewenang memiliki perbedaan diantara keduanya, kewenangan yang merupakan kekuasaan formal bersumber dari Undang-Undang dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>23</sup> Kewenangan diberikan langsung oleh Undang-Undang kepada suatu warga negara/lembaga negara memiliki implikasi kewenangan legitimasi. Hal ini sejalan dengan Ateng Syafrudin yang berpandangan bahwa kewenangan

---

<sup>23</sup> Philipus M.Hadjon. "Tentang Wewenang". *Jurnal Pro Justitia Yuridika* No. 5 dan 6 tahun XII. 1997. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm 1.



(*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang bersumber dari konstitusi atau disebut kekuasaan formal, kekuasaan diberi oleh Undang-Undang (Legislatif). Dan mempunyai perbedaan dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya bagian tertentu dari kewenangan.<sup>24</sup>

Mustari Pide dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI” titik fokus dari kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan adanya sumber kewenangan dari pemerintah dalam rangka adanya perbuatan hukum, baik itu privat maupun publik.<sup>25</sup> Menurut F. A. M. Stroink berpendapat bahwa bentuk dari pembahasan kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Dalam hukum tata negara, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan hukum atau berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Menurut Ridwan H.R. berpendapat bahwa Kewenangan adalah bentuk kewenangan yang merupakan gabungan dari beberapa wewenang, adalah bentuk kekuasaan terhadap orang tertentu maupun kekuasaan dalam bidang pemerintahan.<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip bentuk pelimpahan kewenangan yang efektif meliputi:

1. Kewenangan yang dilakukan berdasarkan orientasi tujuan dan rencana yang ditetapkan institusi;

---

<sup>24</sup> Ateng Syafrudin. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV. 2000. Bandung: Universitas Parahyangan, hlm. 22.

<sup>25</sup> Mustari Pide. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999, hlm. 9.

<sup>26</sup> Gus Budi Susilo. “Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah”. *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 1. 2007. Medan: PTUN Medan, hlm. 71.

2. Pelimpahan kewenangan yang berdasarkan tugas berjalan secara efisien dan efektif;
3. Pelimpahan kewenangan bersifat sistematis dari hierarki jabatan di atas ke jabatan di bawahnya;
4. Pelimpahan kewenangan berkerja dibawah satu perintah;
5. Pelimpahan kewenangan bersifat penuh sehingga pelaksana dan penerima kewenangan dapat mempertanggungjawabkan secara maksimal serta adanya pertimbangan tanggungjawab dengan kewenangan dimiliki.<sup>27</sup>

Dalam memperoleh kewenangan ada 3 cara antara lain:

1. Atribusi, adalah bentuk pemberian kewenangan dari pembentuk Undang-Undang itu sendiri yang diberikan kepada organ/institusi pemerintahan. Hal ini memiliki makna kewenangan itu memang melekat dari pada organ pemerintahan itu sendiri.
2. Delegasi, adalah bentuk penyerahan wewenang yang berasal dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Hal ini berarti kewenangan yang dimiliki pihak pertama kemudian diserahkan menjadi kewenangan pihak kedua dan menjadi tanggungjawab pihak kedua.
3. Mandat, adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan (mandataris) guna membuat keputusan atasnama pejabat tata usaha negara yang memberi

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi. 2015, hlm. 30.

mandat. Tanggungjawab tetap menjadi pemberi mandat dimana semua akibat hukum adanya keputusan tidak beralih kepada mandataris.<sup>28</sup>

Penerapan dari adanya teori kewenangan dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan telah diatur pada rumusan Pasal 2 – Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Urusan administrasi kependudukan diantara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatrn/kota memiliki perbedaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penumpukan kewenangan di satu sisi saja.<sup>29</sup>

Dari uraian diatas relevansi dengan permasalahan dapat disimpulkan bahwasannya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pelaksanaan kewenangan administrasi kependudukan secara daring yang bersumber dari regulasi kementerian terhadap daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan berasal dari konsep hierarki dan kekuasaan yang bersumber dari konstitusi tersebut, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan dengan tujuan menghindari penumpukan kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini otoritas pejabat secara legal dalam bertindak dan bertanggungjawab adalah Kepala

---

<sup>28</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006, hlm. 104-105.

<sup>29</sup> Jimly Asshidiqie. *Op. Cit.*, hlm. 30.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU dibawah Bupati melalui Sekretaris Daerah agar institusinya dapat berjalan dengan baik.

Penelitian pada penulisan ini menggunakan teori kewenangan adalah dalam rangka meneliti rumusan bagaimana Pengaturan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.

### 3. Teori Pelayanan Publik

Menurut Hardiyansyah sebagaimana dikutip dari buku berjudul kualitas pelayanan publik, pelayanan publik diartikan sebagai suatu bentuk dari pemberian layanan guna keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan kepada instansi atau organisasi tertentu yang berdasarkan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dan pemerintah yang hakikatnya sebagai pelayan dari masyarakat. Karena pemerintah sebagai birokrasi publik memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam memberikan layanan yang berkualitas serta baik untuk kedepannya.<sup>30</sup>

Hal ini sudah di akomodir dalam UU Pelayanan Publik memberikan pengertian disebutkan pada intinya adalah kegiatan atau gabungan beberapa kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif kepada warga negara.

Menurut Ratminto dan Atik mendefinisikan Pelayanan Publik sebagai berbagai bentuk jasa pelayanan baik berupa barang publik maupun jasa publik

---

<sup>30</sup> Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2018, hlm. 19.

berdasarkan prinsip tanggungjawab yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sejalan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dalam upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan yang bermuara pada pelayanan publik yang prima, yaitu:

- a. Kepastian hukum, artinya dalam penyelenggaraan publik harus diselenggarakan dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat;
- b. Keterbukaan, artinya pelayanan penyelenggaraan publik harus mudah diakses dan memperoleh informasi pelayanan yang diinginkan tanpa adanya kekurangan informasi;
- c. Partisipatif, artinya keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik harus berorientasi pada aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Akuntabilitas, artinya penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat bertanggungjawab;
- e. Kepentingan umum, yaitu pelayanan publik harus bertitik tumpu pada kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi;
- f. Profesionalisme, yaitu pelayanan publik yang diberikan berdasarkan kompetensi sesuai bidang yang dimiliki SDM;
- g. Kesamaan, yaitu pelayanan publik dilakukan tanpa adanya diskriminatif;

---

<sup>31</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizenship dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007, hlm. 4.

- h. Keseimbangan hak, yaitu adanya keseimbangan kewajiban antara si pemberi dan penerima pelayanan.<sup>32</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik mempunyai standar pelayanan dan publikasi sebagai bentuk adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Berikut standar pelayanan publik yang wajib diselenggarakan pemberi dan penerima layanan yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan.<sup>33</sup> Kualitas pelayanan menjadi faktor utama dan hal pertama kali yang dinilai dan dicari oleh seorang penerima pelayanan dalam menilai suatu barang/jasa. Kualitas pelayanan dapat diartikan segala aktivitas yang dilakukan penyelenggara pelayanan guna memenuhi harapan penerima pelayanan. Jika barang/jasa yang dipersepsikan baik dan memuaskan maka harapan penerima pelayanan melampaui begitupun sebaliknya.

Penerapan adanya teori pelayanan publik telah diejawantahkan dalam UU Pelayanan Publik. Pelayanan adalah adanya suatu kebutuhan yang diwujudkan dalam konsep kepedulian kepada kebutuhan penerima pelayanan prima yang diukur berdasarkan dimensi berwujud (*tangible*), kehandalan (*reability*), ketanggapan (*responsiviness*), jaminan (*assurance*) dan empati (*empaty*).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Sri Maulidiah. *Op. Cit.*, hlm. 102.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>34</sup> Ella Wargadinata. "Kualitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Setelah Otonomi Daerah". *Jurnal Manajemen Pemerintahan Fakultas Manajemen Pemerintahan*. 2010. Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, hlm. 10.

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwasannya pelayanan publik mempunyai relevansi dengan permasalahan yaitu sebagai segala bentuk pelayanan pemberian jasa baik oleh instansi pemerintah melalui pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan negara mempunyai kewajiban menyelenggarakan pelayanan untuk memenuhi hak-hak dasar warganya dalam pelayanan administratif menuju pelayanan prima.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode digunakan yaitu penelitian empiris yaitu penelitian yang di peroleh dengan pengamatan langsung dilokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU guna meneliti suatu fenomena dari objek yang diteliti dengan cara menghimpun serta dikembangkan dengan konsep yang ada dan penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU serta masyarakat Kabupaten OKU.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang diterapkan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus atau konseptual, dan pendekatan sosiologis.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016, hlm. 136.

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yang mengkaji regulasi dan peraturan dengan menelaah semua undang-undang yang mempunyai keterkaitan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan yang diterapkan penulis pada penelitian ini dengan menelaah undang-undang yang mempunyai hubungan dengan pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan lain yang memiliki keterkaitan.

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana dampak penerapan dari dimensi norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, serta hasil berupa analisis yang digunakan sebagai bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>36</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kasus karena memiliki arah tujuan melihat bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Penerapan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU.

### 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang menganalisis dengan melihat secara langsung bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>37</sup> Pendekatan yang diterapkan penulis pada

---

<sup>36</sup> D. L. Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1. 2014. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 17.

<sup>37</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Cet. 3, hlm. 23.



penelitian ini adalah dengan datang secara langsung ke lokasi dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

### **3. Sumber Data-Data Hukum**

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berhubungan dengan data dan informasi yang berkaitan adanya realitas dimasyarakat atau berdasarkan perilaku warga masyarakat. Dalam penelitian ini diperoleh penelitian di lapangan dengan *stakeholder* atau informan yang sesuai permasalahan yang diteliti melalui wawancara. Wawancara sebagai bentuk memperoleh keterangan secara lisan dengan tujuan tertentu yang nantinya dicapai dengan sistem terbuka dan langsung kepada narasumber yang ahli dibidangnya.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang mempunyai korelasi dengan data primer serta dapat membantu dalam memahami dan menganalisis data primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

##### **a. Bahan Hukum Primer:**

1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Mengembangkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199)
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan berupa bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer, antara lain buku-buku tentang Hukum Pelayanan Publik, hasil-hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel.
  - c. Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan yang ekspilisit guna memberi arah dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu KBBI, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar dan Sumber Hukum lainnya.

#### **4. Populasi Dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi digunakan penelitian ini adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Masyarakat OKU

##### 2. Sampel

Berdasarkan populasi yang telah ditentukan penulis, penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan berbagai pertimbangan, alasan, dan sasaran dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang mewakili;
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang mewakili ;
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang mewakili;
- 4) Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang mewakili;
- 5) Masyarakat Kabupaten OKU.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Penelitian lapangan, yaitu bentuk pengumpulan data bersifat lapangan metode wawancara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu guna mendapatkan

informasi.<sup>38</sup> Dan pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU guna menangkap gejala yang sedang diamati dan apa yang akan dicatat yang selanjutnya akan dianalisis.<sup>39</sup>

## **6. Lokasi Penelitian**

Guna mendapatkan data primer, penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU yang beralamat di JL. Sutan Syahrir, Kel. Kemalaraja Baturaja Timur, Baturaja Lama, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32125.

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan pada penelitian ini dilakukan data yang telah terkumpul dari lapangan dengan metode wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan dan telaah dokumen yang dapat berbentuk laporan, surat resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun arsip yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian digunakan sebagai acuan dalam mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## **8. Teknik Analisis Data Penelitian**

Cara analisis yang dipakai pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menyelidiki data yang tidak bersifat kuantitatif, yaitu deskripsi dengan narasi argumentasi yang disusun atas temuan-temuan. Analisis data diterapkan pada

---

<sup>38</sup> Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005. Cet. 3, hlm. 14.

<sup>39</sup> Rianto Andi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004, hlm. 70.

penelitian ini pendekatan kualitatif terhadap data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier).<sup>40</sup>

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan sebagai inti sari tanggapan atas isu permasalahan yang dipertanyakan peneliti, yang disajikan singkat, padat dan jelas. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yang dimulai dari prinsip khusus ke prinsip umum dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan umum menjadi jawaban dari permasalahan yang telah dibahas secara sistematis.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kelima. Jakarta: Sinar Grafika. 2014, hlm. 107.

<sup>41</sup> Beni Achmad Saehani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008, hlm. 93.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Dwiyanto. 2018. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Tim UGM Press.
- Beni Achmad Saehani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lailul Mursyidah dan Ilmi Usrotin Choiriyah. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cetakan 1, Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Mustari Pide. 1999. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizenship dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rianto Andi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Maulidiah. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu*. Cetakan 1, Bandung: CV. Indra Prahasta.

- Sukardi. 2005. *Metodelogi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Cet. 3.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 3.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal

- Ateng Syafrudin. 2000. “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Achmad Fauzi. 2019. “Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Citra Iasha dan Putri Wulandari. 2022. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring”, *The Journalish: social and Government* Vol. 3 No. 4. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah.
- D. L. Sonata. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. (1). Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dewi Rahma. 2018. “Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumater Region”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Scholastic* Vol. 2 No. 3. Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah.
- Denny Sutejo, Heri Kusmanto, Warjio dkk. 2014. “Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur”, *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* Vol. 2 No. 2. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
- Ella Wargadinata. 2010. “Kualitas dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Setelah Otonomi Daerah”. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.

- Fatkhul Muin. 2014. "Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah". **Fiat Justisia Jurnal Hukum** Volume 8 No.1. Serang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Gus Budi Susilo. 2007. "Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah". **Jurnal Hukum** No. 1 Vol. Medan: PTUN Medan.
- Philipus M. Hadjon. 1997. "Tentang Wewenang". **Jurnal Pro Justisia Yuridika** No .5 dan 6 tahun XII. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Syarif HidAyatulloh dan Ciske Mulyadi. 2015. "Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web". **Jurnal IT CIDA** Vol. 1 No. 1. Surakarta: AMIK Cipta Darma.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Mengembangkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199)



#### D. Internet

Berli Zukanedi. 2021. "Warga OKU Urus Dokumen Kependudukan Secara Online via WhatsApp". <https://sumsel.inews.id/berita/warga-oku-urus-dokumen-kependudukan-secara-online-via-whatsapp>. Akses 2 Agustus 2023, Pukul 13. 11 WIB.

Edo Purmana. 2023. "Disdukcapil OKU Terapkan Layanan Adminduk Secara Daring". <https://sumsel.antaranews.com/berita/630097/disdukcapil-oku-terapkan-layanan-adminduk-secara-daring>. Akses 2 Maret 2023, Pukul 22.05 WIB.

Badan Pusat Statistik. "Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Angka Tahun 2023". <https://okukab.bps.go.id/publication/2023/02/28/07710e98d4c065a2f7e7a8aa/kabupaten-ogan-komering-ulu-dalam-angka-2023.html>. Akses 6 April 2023, Pukul 22.45 WIB.

<https://jdih.okukab.go.id/new/ildis/www/index.php>. Akses pada 18 Agustus 2023, Pukul 21.08 WIB.